

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Analisis Rasio Keuangan

1. Definisi Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Misalnya antara Utang dan Modal, antara Kas dan Total Aset, antara Harga Pokok Produksi dengan Total Penjualan, dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim digunakan para analisis keuangan.

Rasio keuangan ini hanya menyederhakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat melihat secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.²⁰

2. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Rasio ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengukuran rasio tersebut dapat diambil kesimpulan apakah perusahaan telah

²⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Kencana, 2009, h.297

secara efisien atau efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.²¹

Pengukuran rasio aktivitas dilakukan dengan cara membandingkan besarnya tingkat penjualan dengan piutang usaha, persediaan barang dagang, modal kerja (asset lancar), asset tetap, maupun total asset. Mencari tahu kemampuan manajemen dalam menggunakan dan mengoptimalkan asset yang dimiliki merupakan tujuan utama dan rasio aktivitas.

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya. Rasio ini antara lain adalah :

1. *Inventory Turn Over*

Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat.

$$I_{T O} = \frac{H}{R} \frac{P}{-r} \frac{P}{P} \frac{P}{B}$$

Rata-rata persediaan dihitung dengan cara :

$$\frac{P_A + P_{hi}}{2}$$

²¹ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, Jakarta : PT. Grasindo, 2014, h.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Receivable Turn Over*

Rasio ini menunjukkan seberapa cepat penagihan piutang semakin besar semakin baik karena penagihan piutang dilakukan dengan cepat.

$$R \quad T \quad O = \frac{P \quad K \quad B \quad h}{R \quad - \quad r \quad P}$$

Receivable Turn Over dapat dikonversikan ke hari. Caranya

$$\frac{360}{R \quad T \quad O \quad P}$$

3. *Fixed Asset Turn Over*

Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dari volume penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya kemampuan aktiva tetap menciptakan penjualan tinggi.

$$F \quad A \quad T \quad O = \frac{P}{A \quad T \quad B \quad h}$$

4. *Total Asset Turn Over*

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik.

$$T \quad A \quad T \quad O = \frac{P}{T \quad A}$$

5. *Working Capital Turn Over*

Rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja (asset lancar) yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan

penjualan. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya penjualan (tunai maupun kredit) dengan rata-rata aset lancar.

Perputaran modal kerja yang rendah berarti perusahaan sedang memiliki kelebihan modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan barang dagang atau piutang usaha, atau bias juga karena terlalu besarnya saldo kas.²²

$$W C T O = \frac{P}{R - r_{ta} A L}$$

6. Periode Penagihan Piutang

Angka ini menunjukkan berapa lama perusahaan melakukan penagihan piutang. Semakin pendek periodenya semakin baik. Rasio ini sejalan dengan informasi yang digambarkan RTO.

$$P P \text{ han } P = \frac{P}{P} \frac{(R - r_{ta})}{P H}$$

3. Tujuan dan Manfaat Rasio Aktivitas

Rasio ini dikenal juga sebagai rasio pemanfaatan asset, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas dan intensitas asset perusahaan dalam menghasilkan penjualan.

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio aktivitas secara keseluruhan:²³

²² Hery, *Rahasia Cermat & Mahir Menganalisis Laporan Keuangan*, h.35

²³ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, Jakarta : PT. Grasindo, 2014, h.179

- Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha berputar dalam satu periode
- Untuk menghitung lamanya rata-rata penagihan piutang usaha, serta sebaliknya untuk mengetahui berapa hari rata-rata piutang usaha tidak dapat ditagih.
- Untuk menilai efektif tidaknya aktivitas penagihan piutang usaha yang telah dilakukan selama periode
- Untuk menghitung lamanya rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual
- Untuk menilai efektif tidaknya aktivitas penjualan persediaan barang dagang yang telah dilakukan selama periode.
- Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa besar tingkat penjualan yang dapat dicapai dari setiap rupiah modal kerja yang digunakan.
- Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa besar tingkat penjualan yang dapat dicapai dari setiap rupiah modal kerja yang digunakan.
- Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam asset tetap berputar dalam satu periode atau berapa besar tingkat penjualan yang dapat dicapai dari setiap rupiah asset tetap yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam total asset berputar dalam satu periode, atau berapa besar tingkat penjualan yang dapat dicapai dari setiap rupiah total asset yang digunakan.

B. Keuangan Dalam Islam

Al-Qur'an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dari Al-Qur'an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah qaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Juga terdapat istilah balad (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur social masyarakat dan juga muluk (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat.

Khalifah (kepemimpinan), juga menjadi perhatian dalam al-Qur'an. Konsep sistem organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika. Lebih jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Istilah suq(pasar) misalnya menunjukkan tentang betapa aspek pasar (market), harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan dikenal dengan istilah Amil.

Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Pembagian ghonimah, misalnya menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang merata dan adil

Sebagai lembaga dengan struktur organisasi yang jelas, Islam juga menekankan pentingnya akhlak/etika. Merujuk pada ciri-ciri organisasi modern seperti; transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan, legalitarianisme, profesionalisme dan pertanggungjawaban, juga mendapat perhatian yang serius. Al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi modern.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi. Konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan keuangan (laba-rugi dan perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara jelas diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, dalam waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis (akuntan), menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis, enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya (profesional)...”* (QS. AlBaqarah: 282).

Dilihat dari beberapa ciri tersebut, jelaslah bahwa Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis secara benar. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, jalan mengorganisasi diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan. Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku ekonomi yang zalim. Penjelasan ini dapat kita jumpai dalam Surat Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah kamu adakan sekelompok orang (lembaga bisnis), yang berfungsi untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (QS. Ali Imran: 104)

Mengajak kepada kebajikan dapat berarti menuju pada peningkatan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi. Berbuat baik dan mencegah kemungkaran berarti juga menciptakan iklim dan sistem bisnis yang Islami jauh dari sistem yang anarkis dan eksploitatif.²⁴

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, h. 53-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Laba

1. Definisi Laba

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kematapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba. Oleh karena itu, berbeda dengan elemen statemen keuangan lainnya, pembahasan laba meliputi tiga ataran, yaitu : semantik, sintaktik, dan pragmatik.

Dari sudut pandang perekayasa akuntansi, konsep laba dikembangkan untuk memenuhi tujuan menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan secara luas. Sementara itu, pemakai informasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Teori akuntansi laba menghadapi dua pendekatan : satu laba untuk berbagai tujuan atau beda tujuan beda laba. Teori akuntansi diarahkan untuk memformulasi laba dengan pendekatan pertama.

Konsep dalam tataran semantik meliputi pemaknaan laba sebagai pengukur kinerja, pengkonfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik. Meskipun akuntansi tidak harus dapat mengukur dan menyajikan laba ekonomik, akuntansi paling tidak harus menyediakan informasi laba yang dapat digunakan pemakai untuk mengukur laba ekonomik yang gilirannya untuk menentukan nilai ekonomik perusahaan.

laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi²⁵

2. Definisi Laba Menurut Ekonomi Islam

Labanya didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (*profit*); Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.²⁶

Dalam Islam jual beli secara etimologis berasal dari kata *al bay'u* (البيع) dan *syir* () yang berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, sedang secara terminologis para fuqaha memberikan definisi jual beli dalam banyak pengertian yang mengacu pada satu kesimpulan bahwa jual beli adalah,

“Menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh (ditasharrufkan) dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara”.

Akan tetapi bila melihat kepada Al Qur'an, jual beli atau perdagangan mencakup pengertian yang eskatologis. Kata jual beli bukan hanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas bisnis pertukarang barang atau produk tertentu. Jual beli dapat berarti keyakinan, ketaatan, berinfaq dan *jihad fi sabilillah*. Firman Allah SWT QS : Ash-Shaff Ayat 10-12 :

²⁵ Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Yogyakarta : BPFE, 2003, h. 444

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.445

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۚ تُوْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ

Artinya :“*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surge yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘adn. Itulah keberuntungan yang besar”* (QS. Ash Shaff :10-12)

Para ulama fikih sangat konsen pada bahasan laba dari segi pengertian dan ukurannya, terutama pada studi *syirkah* (kerjasama), *fiqih murabahah* (pembagian hasil), dan fikih zakat. Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat ulama dalam bidang muamalah:

Berkata Ibnu Quddamah, laba dari harta dagangan ialah pertumbuhan pada modal, yaitu penambahan nilai barang dagang. Dari pendapat ini bisa dipahami bahwa laba itu ada karena adanya penambahan (kelebihan) pada nilai harta yang telah ditetapkan untuk dagang.²⁷

Islam merupakan agama yang mendorong kepada umatnya untuk bekerja lebih giat, bahkan ia merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah

²⁷ Husain Syathah, *Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. Kerja merupakan wujud syukur kepada Allah sekaligus merupakan upaya untuk menegakkan perintah Allah.²⁸

3. Jenis-jenis Laba Menurut Ekonomi Islam

Keuntungan terkadang disamakan dengan konsep lainnya yaitu pertumbuhan atau pertambahan. Konsep Pertumbuhan, meskipun memiliki irisan makna dengan keuntungan akan tetapi sering digunakan untuk hal yang lebih umum atau luas. Termasuk dalam konsep pertumbuhan adalah riba. Dalam istilah fikih, pertumbuhan diistilahkan dengan *nama'*. Yang dimaksud dengan *nama'* (pertumbuhan) ialah pertumbuhan pada pendapatan atau pada harta dalam jangka waktu tertentu. Menurut ulama Malikiyah, *nama'* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:²⁹

a. *Ar-Ribh at-Tijari* (Laba Usaha)

Dari hubungan antara laba dan *nama'*, *ribh tijari* dapat diartikan sebagai pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Dalam hal ini, ia termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli. Dalam bentuk ini, laba juga termasuk *nama'* yang berkaitan dengan asal harta.

b. *Al-Ghallah*

²⁸ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Lentera Baristama, 2001), h.

²⁹ Husain Syathah, *Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, h.156-157

Yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan

c. *Al-Faidah*

Yaitu penambahan pada barang milik yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkemban dari barang-barang milik.

Dalam Islam keuntungan dibagi menjadi 2, diantaranya:

a. Keuntungan Duniawi

Keuntungan ini adalah keuntungan yang telah disebutkan oleh para Mufasir berupa laba dari hasil usaha, bertambahnya harta, tumbuh berkembangnya bisnis dan terhindarnya dari kerugian/ kebangkrutan. Keuntungan ini adalah keuntungan yang sifatnya sementara, karena tidak kekal dan termasuk dalam ujian hidup.

b. Keuntungan Ukhrawi

Para Mufasir sudah menjelaskan bahwasanya fitrah manusia adalah modal pokok. Maka siapa saja yang kehilangan fitrahnya, ia merugi. Keuntungan secara ukhrawi adalah keuntungan yang hakiki, karena lebih kekal dan lebih besar hasilnya. Kerugian diakhirat digambarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai kerugian yang besar. Termasuk dalam keuntungan ini adalah amal shalih dan ketakwaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba adalah seberapa besar peningkatan laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangi laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya. Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain, laba merupakan angka dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. Laba juga disebut kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal.³⁰

E. Distribusi Dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai pengertian distribusi sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan

³⁰ Septian Adi, "Pengaruh Kinerja Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Otomotif Di BEI", *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* : Vol 5 No 2, (2016), h.3-4

tentang konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrument yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya.³¹

System ekonomi kapitalis memberikan kebebasan kepemilikan pribadi (*privat proverty*) dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, tetapi tidak membuat aturan-aturan yang terkait dengan penentuan hal tersebut. Paham materialisme cenderung mendorong orang untuk memiliki pemahaman yang parsial tentang kehidupan dengan menganggap materi adalah segalanya. Sementara system ekonomi sosialisme mengabaikan kepemilikan pribadi bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu, system distribusinya berdasarkan pada prinsip tiap individu sesuai tingkat kemampuannya, dan tiap individu sesuai tingkat kebutuhannya, serta berdasarkan pada perealisasi keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar social.

Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memeperboleh kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum (*public proverty*) dan kepemilikan pribadi (*privat property*), dan meletakkan pada masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Idri, *Hadist Ekonomi Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta : Kencana, 2015,h.127

keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan menggunakan dan memilikinya serta aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah dan wasiat. Islam tidak memperbolehkan distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman yang termasuk riba, hasil pencurian ,khamar, bangkai, babi dan sebagainya.

Distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan social seperti zakat, infak dan sedekah, yang belakangan juga dikenal dengan istilah redistribusi (*I'adah al-tazi'i*)

Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam system jaminan social yang diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional. Sebagaimana firman Allah :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip Distribusi

System ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam pendistribusian harus berdasarkan dua sendi. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

2. Kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan dasar Iman yang paling penting dalam Islam adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena itu hanya boleh bersikap menghamba kepada-Nya saja seperti firman Allah dalam surah Ar-Rad : 36

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ
يَنْكُرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو
وإِلَيْهِ مَابِ

Artinya : “Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan diantara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagainya. Katkanlah : “sesungguhnya aku hana diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan satupun dengan Dia. Hanya kepada Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada Nya aku kembali”

Sendi kebebasan adalah percaya kepada Allah dan mengesaknya inti kepercayaan kepada Allah didalam Islam adalah tauhid yaitu ungkapan “la ilaha illallah” (Tiada Tuhan Selain Allah). Namun hakikatnya tauhid adalah mengesakan Allah dan beribadah dan memohon pertolongan.

Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.³²

3. Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah nomor dua melainkan akar prinsip. Keadilan ditetapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah syariat atau etika.

Sesungguhnya, kebebasan ekonomi yang disyari'atkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan seperti yang digunakan kaum syua'ib, "sesungguhnya kami berbuat dengan harta kami sesuka kami". Kebebasan itu ialah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allaah dengan hikmah agar terwujud kemakmuran dimuka bumi. Contoh sifat itu manusia adalah cinta harta, sangat kikir dan bakhil, dan senang hidup kekal

3. Konsep Distribusi dalam Islam

Pada dasarnya, Islam memiliki dua system distribusi utama, yakni distribusi secara komersil dan mengikuti mekanisme pasar serta system distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan social masyarakat. System

³² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 363

distribusi pertama, bersifat komersil, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Yusuf Qardawi, ada empat aspek terkait dalam keadilan distribusi, yaitu : gaji yang setara (*al-ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (profit sharing) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Adapun system yang kedua, berdimensi social, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapat di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.

Tuntutan Islam pada keadilan distribusi (dan, lebih luas keadilan social) tidak bias tidak melibatkan konsep kesempatan yang sama untuk menjamin bahwa proses ekonomi, dimana individu-individu berusaha mencapai posisi-posisi tertentu dalam hidupnya, tersedia untuk semua secara sama.

Tujuan keadilan distribusi adalah memberikan kontribusi jaringan kearah kehidupan manusia yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, pencapaian kebahagiaan manusia dijadikan syarat bagi tindakan-tindakan baik yang dilakukan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk khalayak umum, Islam memperkenalkan instrumen distribusi lain, yaitu wakaf, yang bentuk dan caranya bias sangat banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham, serta asset-aset produktif lainnya.

Distribusi dalam Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Membedayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam Ekonomi Islam dapat menghilangkan factor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi, seperti hutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bahagian bagi hambanya.
- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat.

4. Saluran Distribusi Barang Konsumsi

Penjualan barang konsumsi ditujukan untuk pasar konsumen, dimana umumnya dijual melalui perantara. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya pencapaian pasar yang luas menyebar yang tidak mungkin dicapai produsen satu persatu. Dalam menyalurkan barang konsumsi ada lima jenis saluran yang dapat digunakan.³³

a. Produsen -Konsumen

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan yang paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen (dari rumah ke rumah). Oleh karena itu saluran ini disebut saluran distribusi langsung.

b. Produsen - Pengecer -Konsumen

Seperti halnya dengan jenis saluran yang pertama (Produsen - Konsumen), saluran ini juga disebut sebagai saluran distribusi langsung. Disini, pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada produsen. Adapula beberapa produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga

³³ Stanton, William J, *Prinsip Pemasaran*, alih bahasa : Yohanes Lamarto, Jakarta : Erlangga, 2012, h. 175

dapat secara langsung melayani konsumen. Namun alternatif akhir ini tidak umum dipakai.

c. Produsen -Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Saluran distribusi semacam ini banyak digunakan oleh produsen, dan dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Disini, produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar, kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja.

d. Produsen – Agen – Pengecer - Konsumen

Disini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar, dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. .

e. Produsen - Agen - Pedagang Besar -Pengecer -Konsumen

Dalam saluran distribusi, sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.